



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA SELATAN

NOMOR 101 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KEBAYORAN
LAMA SELATAN KECAMATAN KEBAYORAN LAMA KOTA JAKARTA SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Surat Lurah Kelurahan Kenayoran Lama Selatan Nomor 649/PU.06.00 tanggal 19 Oktober 2023 perihal Permohonan Pergantian Sekretariat;

4. Surat Lurah Kelurahan Kenayoran Lama Selatan Nomor 650/PU.06.00 tanggal 19 Oktober 2023 perihal Permohonan Pergantian Sekretariat;
5. Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan Nomor 325/PP.04.1-BA/3174/2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KEBAYORAN LAMA SELATAN KECAMATAN KEBAYORAN LAMA KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	NIP	Jabatan
1.	Muhammad Maftuh	Laki-Laki	197910072007121004	Sekretaris
2.	Isyraq Noveanto	Laki-Laki	199611142020121009	Anggota

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kebayoran Lama Selatan.

KEDUA : Nama sebagaimana disebut dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Kepada Sekretaris dan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan honorarium sebesar Rp. 1.150.000/bulan untuk Sekretaris dan Rp. 1.050.000/bulan untuk anggota Sekretariat.

- KEEMPAT : Kepada Sekretaris dan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan honorarium sebesar Rp. 1.150.000/bulan untuk Sekretaris dan Rp. 1.050.000/bulan untuk anggota Sekretariat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,



MUHAMMAD TAQIYUDDIN